



**PENETAPAN**

Nomor 117/Pdt.P/2022/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan seperti tertera di bawah ini dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di [REDACTED] Kota Banjar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**Pemohon II**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED] Kota Banjar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon melalui suratnya tertanggal 03 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar Register Nomor 117/Pdt.P/2022/PA.Bjr pada hari itu juga yang isinya sebagai berikut:

*Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2022/PA.Bjr  
Halaman 1 dari 15 hlm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pada tanggal 21 Februari 2016 antara Pemohon I (**Pemohon I**), telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan di [REDACTED] Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah ;
2. Bahwa Pernikahan secara Syariat Islam yang dilakukan antara Pemohon I (**Pemohon I**), dengan Pemohon II (**Pemohon II**), dilangsungkan dengan **wali nikah** yang dalam hal ini ayah kandung Pemohon II selaku Wali Mujbir mewakilkan kepada **Pemilik** [REDACTED] **Pemohon II yang bernama Bapak** [REDACTED], dan Ijab Kabul telah dilaksanakan dengan mas kawin berupa Emas 30 gram dan seperangkat alat shalat dan yang menjadi saksi pernikahan bernama Bapak [REDACTED] Dan Bapak [REDACTED];
3. Bahwa saat menikah siri Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan ;
4. Para Pemohon belum pernah bercerai dan tidak pernah dimadu dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan ;
5. Bahwa Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mempermasalahkan pernikahan Para Pemohon ;
6. Bahwa dari pernikahan secara syariat Islam itu Para Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
  - 6.1. [REDACTED] yang lahir di Garut pada tanggal 12 Juli 2017 ;
  - 6.2. [REDACTED] yang lahir di Banjar pada tanggal 25 Februari 2022 ;
7. Bahwa pernikahan para pemohon tidak tercatat/terdaftar di KUA sehingga tidak memiliki bukti nikah/akta nikah ;
8. Bahwa Para Pemohon memerlukan surat penetapan pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Kota Banjar untuk melengkapi persyaratan membuat kutipan akta nikah dan administrasi kependudukan lainnya seperti: Persyaratan Dokumen Kependudukan Lainnya seperti Kartu Keluarga, KTP dan lain sebagainya

*Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2022/PA.Bjr  
Halaman 2 dari 15 hlm.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa PARA PEMOHON memerlukan penetapan pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Kota Banjar untuk menjamin sahnyanya pernikahan Para Pemohon tersebut sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

10. Bahwa Para Pemohon merupakan pemegang Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan Pataruman Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, dengan Nomor : [REDACTED] Tertanggal 15 September 2022, yang bermaksud untuk melengkapi persyaratan Permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Kota Banjar

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Sahnyanya pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada tanggal 21 Februari 2016 di [REDACTED] Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah;
3. Membebaskan Biaya Menurut Hukum.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Pengadilan Agama Kota Banjar telah mengumumkan permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 1 November 2022 di papan pengumuman Pengadilan Agama Kota Banjar selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kota Banjar;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon secara *inpersoon* menghadap ke persidangan.

*Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2022/PA.Bjr  
Halaman 3 dari 15 hlm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon yang telah dibacakan di persidangan, Para Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan atau penambahan dalam permohonannya.

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK [REDACTED], bukti tersebut, telah sesuai aslinya, *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK [REDACTED], bukti tersebut, telah sesuai aslinya, *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I, Nomor [REDACTED], bukti tersebut, telah sesuai aslinya, *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.3;
4. Asli Surat Keterangan Tidak Tercatat, Nomor B-[REDACTED], tanggal 26 September 2022, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman, bukti tersebut, telah sesuai aslinya, *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.4.

## B. Bukti saksi.

1. [REDACTED], umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal [REDACTED] Kabupaten Cilacap. Saksi mengaku kenal dengan Para Pemohon, memiliki hubungan sebagai Guru Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri dan Saksi menghadiri pernikahan Para Pemohon.

Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2022/PA.Bjr  
Halaman 4 dari 15 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.
- Bahwa pernikahan Para Pemohon dilakukan secara Islam.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 21 Februari 2016 di di [REDACTED] Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah XXXXX (ayah kandung Pemohon II) dengan diwakilkan kepada XXXXX.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah XXXXX dan XXXXX.
- Bahwa XXXXX dan XXXXX beragama Islam, laki-laki dan memiliki akal yang sehat serta tidak melakukan hal-hal yang dilarang agama.
- Bahwa disamping dua saksi yang ditunjuk tersebut, pernikahan Para Pemohon juga dihadiri oleh beberapa orang laki-laki dewasa lain.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Emas seberat 30 gram dan seperangkat alat shalat dibayarkan secara tunai, dibayar tunai.
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih memeluk agama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam.
- Bahwa Para Pemohon hidup rukun tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II.
- Bahwa Pemohon II tidak memiliki suami lain selain Pemohon I.
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya.
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon.

*Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2022/PA.Bjr  
Halaman 5 dari 15 hlm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan atas dasar penglihatan dan pendengaran Saksi sendiri.

2. Saksi II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Banjar. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon, hubungan sebagai Saudara Sepupu Pemohon I, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri menikah pada 21 Februari 2016 di di Lingkungan Pesantren Miftahul Hikmah Kebon Sereh Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Para Pemohon dilaksanakan.
  - Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut dilakukan secara Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah XXXXX (ayah kandung Pemohon II) Pemohon II bernama XXXXX dengan diwakilkan kepada XXXXX.
  - Bahwa yang ditunjuk sebagai saksi nikah adalah XXXXXAnwar dan XXXXX.
  - Bahwa XXXXXAnwar dan XXXXX beragama Islam, laki-laki dan memiliki akal yang sehat serta menjalankan ajaran agama dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang agama.
  - Bahwa disamping dua saksi yang ditunjuk tersebut, pernikahan Para Pemohon juga dihadiri oleh beberapa orang laki-laki dewasa lain.
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Emas seberat 30 gram dan seperangkat alat shalat dibayarkan secara tunai, dibayar tunai.
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis.

*Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2022/PA.Bjr  
Halaman 6 dari 15 hlm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih memeluk agama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam.
- Bahwa Para Pemohon hidup rukun tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa Pemohon I adalah satu-satunya suami Pemohon II, demikian juga sebaliknya.
- Bahwa Pemohon II tidak memiliki suami lain selain Pemohon I.
- Bahwa permohonan ini diajukan Para Pemohon untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya.
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon.
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan atas dasar pengetahuan Saksi langsung.

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan mencukupkan pembuktiannya.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Para Pemohon dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo*, diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam, namun perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat,

*Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2022/PA.Bjr  
Halaman 7 dari 15 hlm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, berdasarkan asas personalitas keislaman, Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Para Pemohon adalah Pengesahan Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Poin 3 Undang - undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Banjar (Vide P.1 dan P.2), oleh karena itu berdasarkan Pasal 118 HIR. permohonan Para Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Kota Banjar.

Menimbang, bahwa tentang permohonan Pengesahan Nikah Para Pemohon ini, telah dilaksanakan pengumuman dalam waktu 14 hari, terhadap pengumuman tersebut, tidak ada perlawanan dan tidak melanggar hak pihak lain, sehingga telah memenuhi kehendak SK.KMA. Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan administrasi Peradilan.

Menimbang, bahwa terhadap pemanggilan Para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 HIR. dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut Para Pemohon secara *inpersoon* menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah tentang Pengesahan atas pernikahan Para Pemohon yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, yang dilaksanakan secara Islam pada 21 Februari 2016 di di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah;

*Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2022/PA.Bjr  
Halaman 8 dari 15 hlm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.4, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) *juncto* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, terbukti bahwa identitas Para Pemohon telah sesuai dengan permohonan Para Pemohon. Oleh karenanya Para Pemohon memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Pataruman, Kota Banjar.

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat di atas, Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dengan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini dan akan dipertimpangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 145 ayat (1) HIR, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR, bahwa suatu

*Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2022/PA.Bjr  
Halaman 9 dari 15 hlm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat permohonan dan keterangan Para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri menikah pada 21 Februari 2016 di di [REDACTED] Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut dilakukan secara Islam
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah XXXXX (ayah kandung Pemohon II) Pemohon II bernama XXXXX dengan diwakilkan kepada XXXXX.
- Bahwa yang ditunjuk sebagai saksi nikah adalah XXXXX dan XXXXX.
- Bahwa XXXXX dan XXXXX beragama Islam, laki-laki dan memiliki akal yang sehat serta menjalankan ajaran agama dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang agama.
- Bahwa disamping dua saksi yang ditunjuk tersebut, pernikahan Para Pemohon juga dihadiri oleh beberapa orang laki-laki dewasa lain.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Emas seberat 30 gram dan seperangkat alat shalat dibayarkan secara tunai, dibayar tunai.
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis.

*Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2022/PA.Bjr  
Halaman 10 dari 15 hlm.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih memeluk agama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam.
- Bahwa Para Pemohon hidup rukun tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa Pemohon I adalah satu-satunya suami Pemohon II, demikian juga sebaliknya.
- Bahwa Pemohon II tidak memiliki suami lain selain Pemohon I.
- Bahwa permohonan ini diajukan Para Pemohon untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya.
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa ltsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) Hilangnya Akta Nikah, (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) Adanyan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a) Calon Suami, b) Calon Isteri, c) Wali nikah, d) Dua orang saksi, dan e) Ijab dan Kabul, oleh karena itu sesuai fakta di persidangan akad nikah Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal tersebut.

*Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2022/PA.Bjr  
Halaman 11 dari 15 hlm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa tidak ada larangan maupun halangan yang menyebabkan terputusnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, ketiadaan halangan dan larangan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan alasan yang kongkrit untuk mengabulkan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Petunjuk syar'i dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang kemudian oleh Hakim diambil sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi:

فاذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوي ثبتت الزوجية والارث

( بغية المسترشدين : 298 )

*"Apabila telah ada saksi yang menerangkan tentang adanya perkawinan seorang perempuan dan kesaksian tersebut telah sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah ada pernikahan dan hubungan kewarisannya itu."*

2.-----P

etunjuk syar'i dalam kitab *Tuhfah* juz IV halaman 133 disebutkan :

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح (تحفة , 4 : 133)

*"Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang telah baligh."*

3. Abdul Wahab Khalaf dalam Kitab Ushulul Fiqhinya pada halaman 93 sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل  
علي انتهائها

*"Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusannya perkawinan."*

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan atau sesuai Syariat Agama Islam, akan tetapi karena keadaan yang tidak memungkinkan Para Pemohon untuk mencatat

Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2022/PA.Bjr  
Halaman 12 dari 15 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya saat itu, pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Para Pemohon tidak mempunyai bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan sah pernikahannya, maka demi rasa keadilan dan/atau untuk melindungi hak Para Pemohon, Majelis Hakim menilai harus ditetapkan dan disahkan pernikahannya, sehingga dapat dipergunakan sebagai Bukti Nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan dapat dipergunakan sebagai bukti untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan perkawinan keduanya.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dipandang telah beralasan karena telah memenuhi Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan nikah, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat pernikahan Para Pemohon dilangsungkan atau ditempat senyatanya Para Pemohon berdomisili saat ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini pada dasarnya dibebankan kepada Pemohon, untuk membayarnya, namun berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang diajukan oleh atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar, sehingga biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Kota Banjar Tahun Anggaran 2022.

*Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2022/PA.Bjr  
Halaman 13 dari 15 hlm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2016 di [REDACTED] Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara Kepada DIPA Pengadilan Agama Kota Banjar Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp225.00,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Kota Banjar dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh kami Taufik, S.HI., M.A sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag. dan Ali Zia Husnul Labib, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Taufik, S.HI., M.A sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Dra Hj Yeyen Heryani sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon.

Ketua Majelis

Ttd.

**Taufik, S.HI., M.A**  
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

**Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.**

Ttd.

**Ali Zia Husnul Labib, S.H**

Panitera Pengganti

*Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2022/PA.Bjr  
Halaman 14 dari 15 hlm.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

Dra Hj Yeyen Heryani

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Pendaftaran	Rp	0,00
2.	Administrasi / ATK	Rp	50.000,00
3.	Pemanggilan	Rp	175.000,00
4.	PNBP Penyerahan Akta Panggilan	Rp	0,00
5.	Redaksi	Rp	0,00
6.	Meterai	Rp	0,00
	Jumlah	Rp	225.000,00

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2022/PA.Bjr  
Halaman 15 dari 15 hlm.